



Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional “Online Certification Readiness In Digital Era Pasca Covid-19”

Oleh: Kunjung Masehat, SH, MH
Ketua BNSP

Dalam Rangka Webinar Nasional GNIK
Jakarta, 20 Januari 2020

Kunjung Masehat

Ketua BNSP




FACEBOOK
[bnsp.official](https://www.facebook.com/bnsp.official)



TWITTER
[@bnsp_official](https://twitter.com/bnsp_official)



INSTAGRAM
[@bnsp_official](https://www.instagram.com/bnsp_official)



PRIORITAS PENGEMBANGAN SDM

Arahan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan Topik Nota Keuangan dan RAPBN TA 2019 di Istana Negara, Selasa tanggal 7/8/2018.




"Saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan **Sumber Daya Manusia** harus menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada. Terutama untuk *vocational school, vocational training, politeknik, kemitraan dengan industri, dan upgrading* ketenagakerjaan."

- Presiden Joko Widodo -


Perjalanan

Sistem Kompetensi Nasional

Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan **SKB 3 Menteri** (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian) dan **Ketua Umum Kadin Indonesia**




Untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi, BNSP menyelenggarakan fungsi


- 1. Pelaksanaan dan Pengembangan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja**
 - 2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**
 - 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional**
 - 4. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja Nasional dan Internasional**
 - 5. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar Lembaga, baik Nasional dan Internasional di bidang Sertifikasi Profesi**
 - 6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi**
- 

TIGA PILAR SDM BERBASIS KOMPETENSI

PP. No.31/2006 - Sislakernas



TANTANGAN DAN PELUANG TENAGA KERJA KOMPETEN



INDUSTRI **4.0**

LEARNING **5.0**

ACUAN NORMATIF

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan
5. Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona Di Indonesia;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor ; 05/BNSP.508/X/2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum
9. Lembaga Sertifikasi Profesi;
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 185 Tahun 2018 tentang Perubahan atas keputusan menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: SE.011/BNSP/IV/2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid 19 Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi
12. SOP Verifikasi Asesmen / Uji Kompetensi Jarak jauh

REFERENSI

1. ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEM

Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi

2. Principles on remote assessment 2015, International Accreditation Forum (IAF)



Surat Edaran Nomor SE.011/BNSP/IV/2020

TENTANG UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID 19 DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI



POIN D NOMOR 2. PELAKSANAAN ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DIBOLEHKAN DENGAN KETENTUAN:

A. LSP MENJAMIN TEKNOLOGI / SISTEM YANG DIGUNAKAN DAPAT TELUSUR TERHADAP BUKTI KOMPETENSI YANG DIMILIKI OLEH ASESI, TERJAMIN KERAHASIAAN, KEAMANAN DAN PRINSIP ASESMEN SERTA ATURAN BUKTI YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI DENGAN PEDOMAN ASESMEN SEBAGAI PENJAMINAN MUTU SERTIFIKASI KOMPETENSI


B. LSP MENETAPKAN PERSYARATAN TEKNIS TUK ASESMEN/UJI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN MENJAMIN PERSYARATAN TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI TERSEBUT TERSEDIA DAN DAPAT DIGUNAKAN

C. LSP MENGAJUKAN PERMOHONAN ASESMEN/UJI KOMPETENSI JARAK JAUH KE BNSP DENGAN MELAMPIRKAN SOP ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH DAN PENJELASAN TEKNOLOGI INFORMASI ATAU SISTEM/APLIKASI YANG DIGUNAKAN

D. LSP MENJAMIN PELAKSANAAN ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH DENGAN TETAP MENJALANKAN PRINSIP PEMBATASAN SOSIAL DAN SESUAI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN COVID 19

ASESMEN JARAK JAUH (AJJ)

KETENTUAN UMUM



SUMBER DAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI JARAK JAUH (AJJ)



PERSYARATAN DOKUMEN

**SOP
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
JARAK JAUH**



**SK
PERSYARATAN
TEKNIS TUK
JARAK JAUH**



**SOP
VERIFIKASI
TUK JARAK
JAUH**




**PERNYATAAN
JAMINAN**



PERHATIKAN



ALUR PERSETUJUAN A.J.J



T U J U A N , K E T E N T U A N , M E T O D E

1. Tujuan verifikasi adalah dilakukan untuk memastikan LSP pemohon yang akan melaksanakan asesmen / uji kompetensi dapat membuktikan mempunyai sumber daya dan mampu melaksanakan asesmen / uji kompetensi jarak jauh.
2. Hasil verifikasi berupa persetujuan atau belum disetujui akan disampaikan oleh BNSP melalui surat dalam waktu 5 hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.
3. Persetujuan BNSP terhadap permohonan asesmen / uji kompetensi jarak jauh spesifik pada skema sertifikasi dan metode uji tertentu.
4. Instrumen asesmen / MUK yang digunakan pada asesmen / uji kompetensi jarak jauh harus yang terbaru versi 2019 / 2020.
5. Verifikasi akan dijadwal ulang apabila dalam prosesnya aplikasi yang dipakai untuk verifikasi jarak jauh / jaringan internet mengalami gangguan, penjadwalan ulang akan diinfokan lebih lanjut.

TUJUAN, KETENTUAN, METODE (- LANJUTAN)

6. Metode verifikasi :

Verifikator mempersilahkan LSP presentasi dokumen yang sudah dikirimkan ke BNSP maksimal 20 menit, fokus pada penjelasan asesmen / uji kompetensi pada skema sertifikasi yang dimohonkan bisa dilaksanakan dengan jarak jauh dengan metode uji tertentu dan SOP asesmen / uji kompetensi jarak jauh (apabila LSP mempresentasikan SOP / dokumen diluar yang sudah dikirim ke BNSP dimasukkan dalam catatan laporan verifikasi). LSP harus dihadiri oleh Ketua LSP, Asesor Kompetensi dan Manager Sertifikasi / Personil Staf LSP.

Tim Verifikasi melanjutkan dengan menggali lebih dalam (interaktif) dokumen dan penjelasan LSP menggunakan form verifikasi asesmen / uji kompetensi jarak jauh dan memperhatikan gap antara dokumen dan yang dipresentasikan.

Manfaat Sertifikasi Kompetensi ?

Membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengembangan SDM dan mempromosikan bahwa produk/jasanya dibuat oleh tenaga kerja yang kompeten dan terpelihara kompetensinya

DU/DI



Membantu organisasi/DUDI dalam rekrutmen berbasis kompetensi

REKRUTMEN



Membantu merencanakan jenjang karir

CAREER
PATHING



Membantu Pengembangan Disain Instruksional / Pembelajaran yang link and match dengan dunia kerja

DISAIN
INSTRUKSIONAL



Membantu pengembangan evaluasi pembelajaran

EVALUASI
PEMBELAJARAN



Proses terencana dan sistematis yang memberikan keyakinan pada desain, pengiriman dan penerbitan kualifikasi berdasarkan serangkaian prinsip, panduan, alat, dan standar

PENJAMINAN
MUTU




Memberikan personal branding

PERSONNAL
BRANDING



Terima Kasih



www.bnsp.go.id

 [bnsp.official](https://www.facebook.com/bnsp.official)

 [@bnsp_official](https://twitter.com/bnsp_official)

 [@bnsp_official](https://www.instagram.com/bnsp_official)

admin@bnsp.go.id